



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Merauke, tanggal 29 November 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT. 0xx, RW. 0xx, Kelurahan xxxxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxx tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 06 Agustus 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx, Koplek xxxx, No. xx, RT. 0xx, RW. 0xx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 September 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tertanggal 26 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal xx Agustus xxx, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Pencatatan Perkawinan nomor : xxxxxx tanggal xx September 2xxx;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon berkumpul bersama sebagai suami isteri di Jalan xxxxxxxx kurang lebih selama satu bulan lamanya, setelah itu pada bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah ke xxxxx di rumah adek Pemohon;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **anak**, laki-laki berumur 2 tahun, dan kini anak tersebut berada dibawah asuhan orang tua Termohon di Makassar;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;

5.-----

Bahwa pada bulan Januari 2018, Termohon meminta ijin kepada Pemohon pulang ke Merauke untuk bekerja;

6.-----

Bahwa setelah Termohon pulang ke Merauke, tidak lama kemudian Pemohon ikut pulang dengan tujuan ingin menengok istri (Termohon) dan anak Pemohon, Pemohon pergi bekerja ke kota Wamena, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

7.-----

Bahwa pada bulan Mei 2018 mulai terjadi antara Pemohon dan Termohon perselisihan lewat komunikasi telepon, dan Pemohon mendapat kabar dari ibu Pemohon bahwa ibu Pemohon tidak di perbolehkan Termohon untuk menjenguk anak Pemohon, Pada bulan Juli 2018 Pemohon mendapat kabar dari Termohon bahwa Termohon Sudah pulang ke rumah orang tua Termohon di Makassar.

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon.

9.-----

Bahwa selama berpisah sejak Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah jarang komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

10.-----

Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 09 Oktober 2019 dan 5 November 2019, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Buku Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxx, Kabupaten Merauke, Nomor xxxxxx, tanggal xxxSeptember 2xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dengan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gang xxxxl, RT.xx, RW.xx, Kelurahan xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah adik kandung Pemohon di Kota Jayapura;

Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan orang tua Termohon di Kota Makassar;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Mei 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi sering mendapat kabar bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sering mendengar kata-kata cerai dari Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa, Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Makassar;
- Bahwa, saksi telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, RT.xx, RW.xx, Kelurahan xxxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, dan Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah adik kandung Pemohon di Kota Jayapura;

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan orang tua Termohon di Kota Makassar;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Mei 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi sering mendapat kabar bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sering mendengar kata-kata cerai dari Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa, Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Makassar;
- Bahwa, saksi telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sedangkan Termohon saat ini tinggal di wilayah Kota Makassar. Termohon tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil supaya hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P. Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P (Fotokopi Buku Pencatatan Perkawinan) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan pada posita permohonan angka 4 s/d 11. Alasan perceraian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Saksi keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih / bertengkar, kemudian berpisah tempat tinggal yang merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Keterangan kedua Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 06 Agustus 2017.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, dan Majelis Hakim juga sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih 1 tahun.
3. Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak,*

Halaman 10 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Al Bayan Hal 38 .

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن

يحصل له منها مشقة

لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 906.000,00 (Sembilan ratus enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Achmad N., S.HI., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota
ttd

Achmad N., S.HI., M.H.
ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Ketua Majelis
ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd
Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,-
3. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Panggilan	: Rp.	790.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	906.000,-

(Sembilan ratus enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 26 November 2019
Untuk Salinan
Panitera

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)